



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 39 /2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM.
- KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Terhadap Tarif Kesepakatan, Kelompok/Jenis Pelanggan, Skoring Penetapan Jenis Pelanggan Non Niaga, Perhitungan Biaya sambungan Baru, Denda Administrasi, Biaya Administrasi dan biaya Pengaktifan Kembali Sambungan Pelanggan Non-Aktif ditetapkan oleh Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
- KETIGA : Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Duasudara Kota Bitung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/63/2024 tentang Penetapan Tarif Air Minum, dicabut dan menyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 14 Februari 2025



WALI KOTA BITUNG,


MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIA/60, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 39 /2025
TENTANG
PENETAPAN TARIF AIR MINUM

BESARAN TARIF AIR MINUM

NO.	KELOMPOK/JENIS PELANGGAN	BLOK I 0-10 m ³	BLOK II >10 m ³	BLOK III >20 m ³
1	KELOMPOK I (TARIF RENDAH)			
	Sosial A	-	Rp4.400,00	Rp5.200,00
	Sosial B	Rp4.400,00	Rp5.200,00	Rp9.700,00
	Sosial C	Rp4.400,00	Rp5.200,00	Rp9.700,00
2	KELOMPOK II (TARIF DASAR)			
	Rumah Tangga A	Rp6.000,00	Rp9.200,00	Rp10.200,00
	Rumah Tangga B	Rp6.000,00	Rp9.200,00	Rp10.200,00
3	KELOMPOK III (TARIF PENUH)			
	Rumah Tangga C	Rp6.920,00	Rp9.200,00	Rp10.200,00
	Rumah Tangga D	Rp9.000,00	Rp10.500,00	Rp12.000,00
	Rumah Tangga E	Rp10.000,00	Rp11.000,00	Rp12.000,00
	Instansi Pemerintah/TNI/POLRI	Rp9.000,00	Rp10.200,00	Rp11.500,00
	Niaga Kecil	Rp10.500,00	Rp11.500,00	Rp12.000,00
	Niaga Menengah	Rp10.500,00	Rp13.500,00	Rp14.000,00
	Niaga Besar	Rp10.500,00	Rp14.500,00	Rp15.000,00
	Industri Kecil Menengah	Rp10.500,00	Rp15.000,00	Rp16.000,00
	Terminal/Tangki Air	-	Rp35.000,00	-
4	KELOMPOK IV (TARIF KESEPAKATAN)	Minimum	Maximum	
	Kawasan Ekonomi Khusus	Rp13.500,00		
	Industri Besar	Rp16.500,00	Rp20.000,00	
	Pelabuhan Hankam	Rp25.000,00	Rp30.000,00	
	Pelabuhan Niaga	Rp35.000,00	Rp60.000,00	
	Pertamina	Rp35.000,00	Rp60.000,00	



WALI KOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTINA, S.O., S.H., M.H.

PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004